

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara dianggap sebagai organisasi yang mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di dalam wilayahnya dengan cara memaksakan kewajiban kepada warganya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghargai, menyediakan, serta melindungi hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, pemerintah tidak memiliki pembenaran apa pun terkait kegagalan dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai.

Hal ini telah ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, di mana maksud berdirinya negara ialah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Sebagai pengelola pemerintahan, negara harus memainkan peran utama dalam pengelolaan dan implementasi pendidikan nasional. Pada dasarnya, pendidikan ialah salah satu alat yang krusial untuk memperoleh sumber daya manusia yang unggul, karena pendidikan satu-satunya faktor dasar dalam mewujudkan sektor pembangunan nasional meliputi politik, hukum, budaya dan sosial serta bidang lainnya yang memiliki korelasi dengan pembangunan nasional dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam tata kelola negara.¹Dalam peraturan perlindungan anak juga dijelaskan mengenai pengertian anak, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1):

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pertimbangan UU Perlindungan anak, mengatakan bahwa anak adalah amanah, karunia dari Tuhan dengan nilai harkat dan martabat sebagai manusia

¹ Sheilla Chairunnisyah Sirait, (2017), *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No. 1, h. 5.

utuh.² Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa:

“Pendidikan adalah proses yang dirancang secara sadar dan terorganisasi untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran, di mana peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya, sehingga memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, moral yang baik, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.”³

Pendidikan dilaksanakan selaras dengan tujuan didirikannya Negara Indonesia tercermin dalam alinea ke 4 pembukaan UUD, dengan beberapa poin penting yang menjadi fokus utama tujuannya, yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.⁴

Empat tujuan utama negara yang diuraikan dalam alinea ini lebih menekankan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang Tuhan berikan sejak lahir ke dunia pada semua individu.⁵ Hak tersebut termasuk hak manusia mendapatkan pendidikan yang layak.

Hak anak tidak hanya mencakup pendidikan, tetapi juga layanan lain yang didasarkan pada prinsip non-diskriminasi untuk menjamin kelangsungan hidup anak. Konvensi Hak Anak (KHA) mengkategorikan hak anak ke dalam empat kategori utama: hak atas hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi. Namun, banyak anak di Indonesia, terutama anak terlantar, masih menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan akibat kemiskinan atau kehilangan pengasuhan orang tua.⁶

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat (1).

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Ayat (1).

⁴ Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke Empat.

⁵ Dewi Sulastri, dkk, (2021), *Urgensi Pendidikan Pra-Nikah*, Bandung: PT.Liventurindo, h. 17-18.

⁶ Muhammad Fuadi Azizi, (2014), *Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman*, Yogyakarta, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, h. 3.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa:

“Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan haknya secara layak, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Anak terlantar adalah anak usia 5-18 tahun yang mengalami perlakuan buruk akibat pola asuh, perceraian orang tua, kondisi ekonomi, atau status yatim piatu. Mereka sering kekurangan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta rentan diskriminasi, pengabaian, hingga terjerumus dalam kejahatan, yang memicu stigma negatif di masyarakat.⁷

Sejalan juga dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, kriteria anak terlantar mencakup anak yang berasal dari keluarga kondisi ekonomi sangat rendah, anak kehilangan orang tuanya, anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.⁸

Kemiskinan mewariskan banyak kesulitan bagi keluarga dan menjadi faktor penghancur bagi anak, anak akan sering terpengaruh oleh kemiskinan karena akan muncul rasa perbandingan dirinya dengan orang lain baik itu dalam baju yang dipakai, makanan yang dimakan, pendidikan, uang saku dan hal-hal lain. Bahkan banyak anak-anak yang sering dihina karena tidak mampu untuk sekolah ketika ada teman yang mengetahuinya, kemiskinan akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak terlebih lagi jika dia benar-benar hidup sebatang kara, yang akan pasti menjadi bahan cemoohan oleh teman-teman sebayanya.⁹

Pernyataan tersebut konsisten dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945, menyatakan:

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 1, Ayat 6, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Peraturan Menteri Sosial No.8 Tahun 2020, Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

⁹ Ija Suntana, (2014), *Etika Pendidikan Anak*, Bandung: Pustaka Setia, h. 98.

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan melalui proses pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹⁰ Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengalokasikan setidaknya dua puluh persen dari APBN dan APBD sebagai prioritas utama.

Menurut Kementerian Sosial sendiri mencatat bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia berjumlah 67.368 pada tahun 2020, menunjukkan anak terlantar masih sangat tinggi di Indonesia.¹¹ Kebenaran ketika memvalidasi banyaknya anak-anak terlantar di Indonesia menjadi suatu permasalahan sosial yang *urgent*. Memilih sebagai anak terlantar bukanlah suatu pilihan bagi mereka, dalam keadaan ini mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya terutama yang masih ada di luar panti.

Masalah anak terlantar merupakan masalah serius yang mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan hak asasi anak. Sebagaimana yang telah kita ketahui, anak terlantar itu diamanahkan dalam UUD 1945, pasal 34 yang menegaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, yang dimaksud dipelihara terkait anak terlantar dalam ayat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.¹²

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar, yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah, khususnya dinas sosial, untuk melaksanakan

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31, Ayat 1.

¹¹ Jumlah anak Terlantar di Indonesia, Diakses pada 25 November 2024 dari https://kemensos.go.id/search?search_word=anak+jalanan§ion=3.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34, Ayat 1.

program rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 Huruf a yang menyatakan bahwa:

“Layanan rehabilitasi sosial dasar dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota”.¹³

Dinas Sosial kabupaten/kota berperan sebagai pelaksana utama rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) yang ditunjuk untuk menangani masalah anak. Mereka bertanggung jawab memastikan pelayanan rehabilitasi berjalan optimal di keluarga dan masyarakat, dengan memperhatikan standar kualitas barang dan jasa, termasuk penanganan pengaduan, bantuan darurat, dan pemenuhan hak dasar anak terlantar di luar dan dalam panti.¹⁴

Di Kabupaten Subang sendiri tingkat kemiskinan masih sangat tinggi diketahui pada tahun ini mencapai 9,52 %, maka dengan mengetahui hal ini kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang tergolong rendah.¹⁵ Dan diketahui ada 7.778 anak terlantar di Kabupaten Subang, hal ini tak bisa dihindari bahwa masalah anak terlantar menjadi representasi bagi eksistensi masyarakat yang menduduki kesejahteraan rendah. Diketahui juga anak terlantar masih sangat tinggi jumlahnya dari tahun ke tahun di Kabupaten Subang, berdasarkan data yang diperoleh melalui pembinaan dan juga *assesmen* yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Subang dengan tujuan untuk dapat mengetahui penyebab anak terlantar tersebut dikarenakan hal apa dan mendapatkan identitasnya, yang nantinya akan dibawa ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk diamankan sementara.¹⁶ Dengan

¹³ Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2020, Pasal 9, Ayat 3 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar.

¹⁴ Widyadary Pramesti, Sri Yuliani, (2024), *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Surakarta)*”, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Vol. 4 No. 1, h. 120.

¹⁵ Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Subang, Diakses pada 25 November 2024 dari <https://subangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>.

¹⁶ Ringkasan Laporan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2023-2024.

adanya hal itu, diharapkan akan memudahkan untuk menyalurkan pelayanan rehabilitasi bagi anak terlantar di Kabupaten Subang

Dinas Sosial Kabupaten Subang memiliki hak memberikan edukasi dan pelatihan bagi keluarga diharapkan dapat mencegah penelantaran anak di masa depan. Dengan demikian, jumlah anak terlantar dapat berkurang secara signifikan dan akan mendapatkan pendidikan, maksimal sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Berikut jumlah jangkauan anak terlantar yang mendapatkan pendidikan formal dari Lembaga Kesejahteraan Anak:

Tabel 1.1

Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Subang 2024

No	Nama LKSA	Alamat	Jenis Pendidikan Yang Disediakan	Jumlah Anak Asu	Keterangan
1.	An-Nahla	Jl. Jend A. Yani, Gg. Karanganyar, Dusun Jatitilu Rt. 009/Rw. 005, Desa.Sukamandijaya, Kec. Ciasem.	Formal/No-formal	107	Aktif berbasis Pesantren
2.	Mifathul Barriyah	Jl. Raya Tanjungsiang, Rt. 04/ Rw. 02, Desa. Tanjungsiang, Kec. Tanjungsiang.	Formal/Non-formal	50	Aktif berbasis Pesantren
3.	Al- Rasyid	Jl. Raya Tanjungwangi, No. 50 Rt. 36/ Rw. 10, Desa Tanjungwangi, Kec. Cijambe.	Formal/Non-formal	21	Aktif berbasis Pesantren
4.	Muhammadiyah	Jl. D Kartawigenda, No. 29, Desa Cigadung, Kecamatan Subang	Formal/Non-formal	20	Aktif berbasis pesantren
5.	Assyifa Peduli Indonesia	Dsn. Simpang, Rt. 024/Rw. 004, Desa Tambak Mekar, Kec. Jalancagak.	Formal/Non-formal	50	Aktif berbasis pesantren
6.	Tumaritis Maju Bersama	Kp. Tumaritis, Rt. 005/ Rw. 002, Desa Cisolak, Kec. Cisolak.	Non-formal	45	Aktif berbasis sosial

7.	Yayasan Amalia	Blok Sukaasih, Rt. 064/Rw. 018, Desa Sukamandijaya, Kec. Ciasem.	Formal/Non-formal	15	Aktif berbasis sosial
8.	Yayasan Mulia Raharja Subang	Kp. Sembung, Rt. 004/Rw. 002, Desa Gunung Sembung, Kec. Pagaden.	Formal/Non-formal	10	Aktif berbasis sosial
Total			270 anak		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Subang

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah jangkauan anak terlantar yang telah menerima pendidikan formal yang dibiayai oleh LKSA 2024. Dari data yang tercantum, terlihat jelas bahwa total anak terlantar tahun 2024 dari yang ada di LKSA yang baru mendapatkan data hanya baru 270 anak, dari 7.778 PMKS. Tabel ini menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi pendidikan yang dibiayai oleh negara bagi anak terlantar di Kabupaten Subang belum terlihat persentase yang optimal dan belum menandakan kemajuan signifikan, menandakan efektivitas dari intervensi program yang mungkin belum terealisasi.

Berdasarkan data tersebut, masih banyak anak terlantar yang belum menerima layanan kebutuhan dasar terutama pendidikan. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Subang, sesuai Peraturan Bupati Subang Nomor 80 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 huruf a tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan.¹⁷Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Subang sudah seharusnya ikut sebagai penyalur fasilitas pemenuhan hak dasar anak terlantar, termasuk tempat tinggal, sandang, pangan, dan pendidikan.¹⁸

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan melalui berbagai program, seperti Program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah,

¹⁷ Peraturan Bupati No.80 Tahun 2018, Pasal 4, Ayat 1, Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Mia Indah Puspita Sari, dkk, (2023), *Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Terlantar Kriteria Anak Yatim Piatu Di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono*, Jurnal Wijayakusuma Law Review, Vol. 5, No.1, h. 32.

pembangunan atau rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta beasiswa bidik misi. Namun, kenyataannya, program dan bantuan tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak yang terlantar. Berdasarkan permasalahan dan realitas tersebut, terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait banyaknya anak terlantar dan pemenuhan hak pendidikan mereka yang masih belum terpenuhi.

Dalam perspektif *Mas'uliyah Ad-daulah* (tanggung jawab negara) pemberian pendidikan yang layak bagi anak-anak terlantar berfokus pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap anak, diantaranya anak terlantar berhak menerima haknya dalam pendidikan. Dalam perspektif ini, negara dianggap bertanggung jawab untuk menyediakan, mengatur, dan menjamin akses pendidikan yang layak untuk semua warga negaranya, tanpa terkecuali. Sehingga hal ini akan mencapai kemaslahatan umat serta menjaga karunia Allah SWT.¹⁹

Dari yang sudah disebutkan diatas bahwa di Kabupaten Subang pemberian pendidikan layak belum optimal dan juga pemberian rehabilitasi anak-anak terlantar belum merata, sehingga kendala ini harus cepat diperbaiki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Subang, menyadari bahwa pentingnya perlindungan, jaminan sosial, dan pendidikan, dan rehabilitasi terhadap anak terlantar luar panti semestinya segera diamankan ke panti milik pemerintah daerah atau swasta setempat untuk diberikan kehidupan yang lebih layak dan mendapatkan hak pendidikan demi generasi bangsa yang cerdas dan sejahtera.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini, memberikan landasan konseptual dan referensi empiris yang signifikan. Misalnya, Andi Resky Firadika dalam penelitiannya yang berjudul *Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*, penelitian ini

¹⁹ Moh. Mulyadi, (2017), *Pendidikan dalam Perspektif Islam dan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 119.

mengidentifikasi bagaimana Dinas Sosial melaksanakan tanggung jawabnya dalam menangani anak terlantar, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Amanda Tikha Santriati dalam penelitiannya yang berjudul *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, menemukan bahwa meskipun pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, telah berupaya memberikan akses pendidikan bagi anak terlantar, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kualitas pendidikan yang tidak memadai. Muhammad Evandra Helmi dalam penelitiannya yang berjudul *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan Oleh Negara Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*, ditemukan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat dalam konstitusi Indonesia yang menjamin hak pendidikan bagi setiap anak, implementasi pemenuhan hak tersebut bagi anak terlantar masih menghadapi berbagai kendala. Hasil-hasil ini menjadi pijakan bagi peneliti untuk menggali lebih dalam aspek pemenuhan hak bagi anak terlantar, sekaligus memperkaya diskusi mengenai anak terlantar dalam fokus yang berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Fokus utama penulis adalah pemberian pendidikan layak bagi anak terlantar dengan cara pandang berbeda, yaitu dengan menggunakan perspektif *mas 'uliyah ad-daulah*.

Maka dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi dan akan menjelaskan masalah ini yang dituangkan dalam judul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemberian Pembiayaan Pendidikan Layak Bagi Anak Terlantar di LKSA Kabupaten Subang Perspektif *Mas 'uliyah Ad-Daulah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis akan mengarahkan penelitian ini secara khusus pada permasalahan yang berkaitan dengan:

1. Bagaimana pembiayaan pemenuhan hak pendidikan layak bagi anak terlantar di Kabupaten Subang?
2. Apa yang menjadi kendala pembiayaan pemenuhan hak pendidikan layak bagi anak terlantar di Kabupaten Subang?
3. Bagaimana tinjauan kaidah *mas'uliyah ad-daulah* terhadap pembiayaan pemenuhan pendidikan layak bagi anak terlantar di Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pembiayaan pemenuhan hak pendidikan layak bagi anak terlantar di Kabupaten Subang.
2. Mengetahui kendala pembiayaan pemenuhan hak pendidikan layak bagi anak terlantar di Kabupaten Subang.
3. Mengetahui tinjauan kaidah *mas'uliyah ad-daulah* terhadap pembiayaan pemenuhan hak pendidikan layak bagi anak terlantar di Kabupaten Subang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif dan berfaedah bagi pembaca, karena semestinya sebuah penelitian memiliki kegunaan, dan berharap memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi dunia akademik dan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan wawasan dalam bidang yang berkaitan dengan tata negara.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber literatur yang berkaitan dengan bidang ketatanegaraan dan menjadi pedoman bagi penelitian yang sejenis di waktu yang akan datang.

- c. Penelitian ini mengutamakan kajian di bidang ketatanegaraan, khususnya mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak terlantar dari perspektif *mas'uliyah ad-daulah*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945, khususnya dalam pemberian pendidikan layak bagi anak terlantar. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam memperkuat kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA). Lebih jauh, penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi bagi pemerintah daerah atau pusat dalam mengevaluasi pelayanan pemberian pendidikan layak bagi anak terlantar dan meningkatkan kinerja Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manfaat lain bagi masyarakat Kabupaten Subang adalah penelitian ini dapat mendorong partisipasi warga dalam mendukung pendidikan bagi anak terlantar agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Subang.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemberian Pendidikan Layak Bagi Anak Terlantar di LKSA Kabupaten Subang Perspektif *Mas'uliyah Ad-Daulah*” penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis, meliputi:

Dalam Teori Tanggung Jawab Negara, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh terhadap seluruh warga negara, termasuk kelompok anak terlantar. Pemenuhan pendidikan layak bagi anak terlantar di Kabupaten Subang merupakan isu yang mencerminkan belum optimalnya peran negara dalam menjalin keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam praktiknya anak-anak terlantar kerap kali tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal akibat ketiadaan dukungan keluarga, keterbatasan ekonomi, serta minimnya intervensi

Pemerintah Daerah dalam menjamin akses mereka terhadap pendidikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana negara melalui perangkat daerah, menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab struktural terhadap warganya.

Dalam situasi seperti ini, peran negara menjadi krusial. Negara memiliki posisi strategis untuk mengatur, mengarahkan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata bagi semua warga. Ketika masih terdapat anak terlantar yang tidak mendapatkan pendidikan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kerja negara dalam mengatasi ketimpangan belum berjalan secara optimal.

Apabila permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori tanggung jawab negara, maka secara normatif negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara, yaitu akan terealisasikannya pendidikan yang layak tanpa adanya hambatan ekonomi, persyaratan tertentu, dan terbebas dari diskriminasi. Jika tanggung jawab negara dijalankan secara benar, maka seharusnya sudah terdapat mekanisme yang mampu mengintegrasikan pelayanan sosial dengan pendidikan. Setiap anak terlantar seharusnya sudah terdata, memperoleh pendampingan sosial, mendapatkan akses langsung ke sekolah formal maupun non-formal. Namun, faktanya bahwa masih banyak anak terlantar yang tidak bersekolah menunjukkan adanya kelalaian struktural dalam mekanisme penyelenggaraan pendidikan yang adil. Apabila fungsi negara dalam menjamin pendidikan bagi anak terlantar tidak dijalankan secara aktif dan menyeluruh, maka anak-anak dalam kondisi tersebut akan semakin terpinggirkan. Keberlangsungan hidup dan masa depan mereka akan terancam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1):

“Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.²⁰

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31, Ayat 1.

Hal ini menunjukan bahwa pendidikan bukan hanya hak pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan hak-hak warganya terpenuhinya.

Di dalam penelitian ini, tanggung jawab negara akan memastikan bahwa setiap anak-anak terlantar yang sering kali terpinggirkan dari sistem pendidikan formal, diharuskan untuk memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan yang layak. Kewajiban ini bukan hanya bersifat moral, tetapi juga sebagai bentuk upaya dalam menjalankan hukum yang menuntut negara dapat menunjukkan komitmennya dalam memenuhi tanggung jawabnya dan menjamin bahwa tidak ada anak yang terabaikan dalam pendidikan.²¹ Negara tidak hanya membantu anak-anak terlantar untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, pemberian pendidikan layak bagi anak terlantar merupakan investasi panjang bagi negara. Ketika anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, mereka mempunyai peluang besar untuk berkembang menjadi individu yang produktif dan ikut berkontribusi positif bagi masyarakat.²²

Dalam perspektif hukum islam tanggung jawab negara disebut sebagai *Mas'uliyah Ad-Daulah* yaitu merujuk pada tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, di mana pemerintah harus menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.²³ Selain itu, *Mas'uliyah Ad-Daulah* juga menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial, di mana pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata, tanpa diskriminasi. Sebagaimana dalam kaidah fiqh, yaitu:

²¹ N. S. Sukmadinata, (2010), *Pengantar Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 123-125.

²² S. Nasution, (2012), *Pendidikan dan Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, h.110.

²³ Abd. Somad, (2010), *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, h. 40.

الحُكُومَةُ مَسْئُولَةٌ عَنْ حِمَايَةِ وَرِعَايَةِ الْأَطْفَالِ

Artinya: Pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharaan anak-anak.

Kaidah ini menekankan pemerintah supaya menanggung kewajiban etis dan legal untuk melindungi anak-anak, termasuk anak terlantar. Dalam islam, anak-anak dianggap sebagai amanah dari Allah, dan menjaga mereka adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Tanggung jawab ini meliputi *protect* dari berbagai bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan penelantaran. Hubungannya dengan penelitian ini, maka teori mengenai tanggung jawab negara akan menyumbangkan citra pada peneliti terkait hadirnya negara dalam memenuhi hak bagi anak terlantar yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, negara berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan pelindung hak-hak anak, memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang aman. Melalui penerapan teori ini, diharapkan anak terlantar dapat memperoleh pendidikan yang layak, berkontribusi pada pembentukan sumber daya manusia yang lebih unggul di masa depan.

Pada Teori Hak Asasi Manusia, pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawarkan dalam sistem hukum dan demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga hak dasar dasar yang melekat pada stiap individu sejak lahir, termasuk pada kelompok rentan seperti anak-anak yang mengalami ketelantaran.²⁴

Kondisi anak terlantar di Kabupaten Subang tidak hanya menunjukkan aspek kemiskinan atau pengabaian sosial, tetapi juga menyiratkan kegagalan sistem dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan sebagai hak asasi. Jika anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau wali atau keluarga tidak mendapat

²⁴ Emmanuek Sujatmoko, (2010), *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, h. 195.

intervensi negara yang tepat, maka pelaksanaan prinsip non-diskriminasi telah diabaikan. Negara tidak hanya harus bersikap pasif dengan tidak melanggar, tetapi juga aktif dalam menciptakan sistem dan regulasi yang melindungi mereka. Ketika sistem pendidikan tidak menjangkau mereka, maka hak nya telah dilanggar secara struktural.

Apabila dianalisis menggunakan teori hak asasi manusia, menggarisbawahi prinsip *“equal dignity and worth”* (martabat dan nilai yang setara). Anak terlantar harus diperlakukan dengan prinsip yang sama seperti anak-anak lain, termasuk dalam hal akses terhadap ruang belajar, kualitas guru, fasilitas, dan jaminan kelulusan. Namun, realitas dilapangan menunjukkan bahwa anak-anak terlantar kerap dianggap sebagai beban sosial, bukan sebagai dianggap subjek yang sah.

Selain itu, perlindungan hak asasi terhadap anak terlantar berkaitan erat juga dengan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan publik. Bila dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, anak-anak terlantar tidak dilibatkan atau tidak dijadikan sebagai objek utama perlindungan, maka prinsip ini telah diabaikan. Pendekatan hak asasi manusia menuntut negara untuk merancang sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berpihak secara afirmatif kepada anak-anak yang mengalami situasi sulit.

Dengan mengakui pendidikan sebagai hak asasi, negara tidak hanya memenuhi kewajiban moral juga akan membangun kehidupan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.²⁵ Penerapan teori hak asasi manusia (HAM) dalam pendidikan bagi anak terlantar akan menekankan pentingnya akses yang setara dan non-diskriminatif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak terlantar sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti stigma sosial, kurangnya dukungan dari keluarga, dan memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, negara harus

²⁵ Dedeh Siti Nurjanah, (2019), *Hak Asasi Manusia Anak dalam Konteks Pendidikan*, Jurnal Pendidikan dan Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 1, h. 60.

mengambil langkah proaktif untuk mengatasi tantangan ini dengan menciptakan kebijakan yang mendukung akses pendidikan yang merata.²⁶

Maka pada akhirnya, dengan menjadikan teori Hak Asasi Manusia sebagai pisau analisis dalam pemenuhan pendidikan bagi anak terlantar, negara akan mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. Pendidikan yang layak bagi anak terlantar bukan hanya memberikan akses sekolah, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik, sehingga hak-hak tumbuh kembang anak-anak terlantar akan terealisasi.

Selanjutnya, pada Teori Kesejahteraan Sosial pemenuhan pendidikan merupakan salah satu instrument penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi anak-anak. Keberadaan anak terlantar di Kabupaten Subang yang belum memperoleh pendidikan yang layak mencerminkan belum optimalnya distribusi layanan sosial yang semestinya diberikan oleh negara. Anak terlantar, seharusnya memiliki jaminan sosial yang sama seperti warga negara pada umumnya. Namun, ketimpangan dalam akses layanan pendidikan memperlihatkan bahwa sistem kesejahteraan sosial yang ada belum menyentuh masyarakat.

Dengan menggunakan pisau analisis kesejahteraan sosial, negara memiliki tanggung jawab yang mendasar untuk menjamin pemerataan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendidikan bukan hanya dipahami sebagai kegiatan belajar mengajar, tetapi sebagai bagian dari bagian jaminan sosial yang memberikan akses terhadap kehidupan yang lebih layak. Ketika negara, melalui pemerintah daerah, tidak berhasil memberikan pendidikan kepada anak-anak terlantar, maka ini menunjukkan bahwa kesejahteraan yang seharusnya melindungi mereka belum bekerja secara maksimal.

²⁶ Nur Paikah, (2020), *Problematica Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Yang Bekerja*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, h. 65.

Pemerataan kesejahteraan sosial tidak hanya menuntut adanya bantuan materi, tetapi juga menuntut kehadiran negara dalam bentuk kebijakan yang menjangkau mereka yang paling membutuhkan pendidikan yang tidak hanya gratis, tetapi juga disertai dengan dukungan psikososial, akses ke tempat tinggal, dan bantuan perlengkapan sekolah.²⁷ Tetapi, sayangnya, sebagian besar program pendidikan di daerah hanya menargetkan keluarga miskin yang terdata secara administratif, sementara anak-anak terlantar hidup dijalanan, di panti, atau tidak memiliki wali hukum seringkali luput dari perhatian.

Kesejahteraan sosial dalam pendidikan anak terlantar juga menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. Ketika negara dan masyarakat bersinergi, keduanya dapat membangun lingkungan yang mendukung dan memberdayakan anak-anak terlantar untuk meraih potensi mereka.²⁸ Dengan demikian, pemenuhan pendidikan yang layak bagi anak terlantar bukan menjadi kewajiban negara, melainkan tanggung jawab serentak, yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Upaya rehabilitasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang diharapkan dapat mengurangi angka anak terlantar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program ini akan menjadi motivasi bagi anak-anak terlantar dalam mengeyam pendidikan.

Kondisi anak-anak terlantar tidak mendapatkan, maka itu adalah kegagalan sistematis dalam menjalankan prinsip keadilan sosial. Negara belum mampu memberikan perlindungan yang adil bagi semua warganya. Lebih lanjut lagi, kegagalan ini tidak hanya berdampak pada masa depan individu, tetapi juga akan berimbas pada stagnasi pembangunan sosial ditingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk membangun sistem pendidikan yang

²⁷ Hartini Retnaningsih, dkk, (2018), *Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Daerah Kepulauan (Perspektif Kesejahteraan Sosial)*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, h. 105.

²⁸ Risbandi Rukminto Adi, (2015), *Kesejahteraan sosial : Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 105.

berpihak dan terintehrasi dengan pendekatan kesejahteraan sosial agar anak-anak terlantar dapat keluar dari kondisi marginalisasi dan memiliki masa depan yang baik.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36:²⁹

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. [An Nisa:36.]

Selanjutnya, dengan menganalisis penelitian ini berkaitan dengan teori kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua utama yaitu: apa yang diterima individu dari masyarakat, dan sejauh mana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Dan dengan menggunakan teori ini maka kesejahteraan sosial memastikan akses terhadap sumber daya yang diperlukan, seperti fasilitas pendidikan, pangan, dan dukungan psikologis.³⁰

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian ini terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang dengan berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar, diantaranya:

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (2019), Depok: Sahifa, (An-Nisa [4]:36), h. 73.

³⁰ E. Robert Goodin, (2015), *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), h. 3.

Pertama, Andi Resky Firadika, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam penelitiannya yang berjudul *Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Gowa)* pada tahun 2017, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana Dinas Sosial melaksanakan tanggung jawabnya dalam menangani anak terlantar, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini mengkategorikan penelitiannya sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis normatif (hukum positif). Namun, ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian yang berbeda dan fokus pada penelitian ini adalah penanganan anak terlantar. Sedangkan, peneliti berfokus pada Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemberian Pendidikan Layak Bagi Anak di LKSA Kabupaten Subang Perspektif *Mas'uliyah Ad-Daulah*.

Kedua, Amanda Tikha Santriati, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam penelitiannya yang berjudul *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, menemukan bahwa meskipun pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, telah berupaya memberikan akses pendidikan bagi anak terlantar, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kualitas pendidikan yang tidak memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian yang sama yaitu pendidikan bagi anak terlantar. Namun, memiliki perbedaan yang signifikan yaitu pada lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan. Sedangkan, peneliti berfokus pada Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemberian Pendidikan Layak Bagi Anak Terlantar di LKSA Kabupaten Subang Perspektif *Mas'uliyah Ad-Daulah*.

Ketiga, Muhammad Evandra Helmi, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, dalam penelitiannya yang berjudul *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan Oleh Negara Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia* ditemukan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat dalam konstitusi Indonesia yang menjamin hak pendidikan bagi setiap anak, implementasi pemenuhan hak tersebut bagi anak terlantar masih menghadapi berbagai kendala. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif untuk menggali data dan informasi yang relevan, dan dengan fokus penelitian yang sama. Namun, memiliki perbedaan yang signifikan yaitu pada lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan penelitian ini menggunakan perspektif konstitusi Indonesia. Sedangkan peneliti menggunakan perspektif *Mas'uliyah Ad-daulah*.

